

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER TERKAIT SANKSI DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Bab ke IV ini merupakan bab yang membahas satu hal utama yakni mengenai pandangan ulama-ulama kontemporer terkait penerapan sanksi denda pada keterlambatan atas pembayaran utang di lembaga keuangan syariah. pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan cara melakukan analisis kajian dari hasil penelusuran referensi yang telah penulis lakukan.

Pendapat yang penulis paparkan disini tidak terikat hanya pandangan terhadap Fatwa DSN No 17 tahun 2000, akan tetapi juga pendapat yang maknanya sama, yaitu sama-sama mengomentari tentang kesengajaan nasabah lalai membayar angsuran di lembaga keuangan syariah.

A. Konsep Sanksi Denda Dalam Fatwa DSN

Sistem ekonomi Islam dewasa ini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Seiring dengan semakin beragamnya produk keuangan syariah dan berkembangnya pola keuangan di dunia. Maka regulator pun dituntut untuk dapat selaras dengan perkembangan yang ada dan menerbitkan berbagai regulasi yang

dibutuhkan. Adapun dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia tentu tidak terlepas dari yang namanya Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

DSN MUI memiliki peran strategis untuk dapat memastikan bahwa produk-produk lembaga keuangan yang berbasis syariah dapat terjaga kesyariahannya. Dengan begitu, para pemisninis muslim tidak lagi harus khawatir terhadap aktivitasnya dalam lembaga keuangan syariah.

Terkait permasalahan denda atas nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran angsurannya, DSN-MUI mengeluarkan fatwa khusus terkait hal ini. fatwa ini dikeluarkan dikarenakan Lembaga Keuangan Syariah masih bingung harus memperlakukan nasabahnya yang sengaja menunda angsuran padahal dalam kondisi mampu, maka dari itu fatwa ini bisa dijadikan sandaran bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk memberikan sanksi berupa denda sejumlah uang kepada nasabah yang lalai dalam membayar angsurannya.¹

Berdasarkan Fatwa DSN, maka sanksi berbentuk denda atas keterlambatan pembayaran utang (angsuran pembiayaan) dalam kriteria yang tercantum dalam ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran sebagai berikut:²

¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 435.

² Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 128.

- a. Denda ini hanya boleh diberikan kepada nasabah yang menunda pembayaran angsuran yang mana nasabah itu dalam kondisi mampu untuk membayar angsurannya. Itu artinya, ada dua point penting yakni pertama nasabah sebenarnya mampu membayar, dan kedua nasabah sengaja tidak membayar.
- b. Nasabah yang memang tidak dalam keadaan mampu tidak diperkenankan untuk meenjadikan fatwa ini sebagai sandaran atas diperbolehkannya dikenakan sanksi, karena memang yang dalam keadaan mampu saja yang diperbolehkan dikenakan sanksi.
- c. Denda ini diberikan agar nasabah menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi untuk angsuran-angsuran berikutnya.
- d. Besar jumlah denda disepakati ketika awal akad ditanda tangani.
- e. Uang dari hasil denda tersebut seluruhnya menjadi dana sosial dan tidak menjadi dana kas.

Berdasarkan fatwa di atas MUI memberikan kategori khusus bagi nasabah yang diperbolehkan dikenakan sanksi berupa denda uang, yaitu nasabah yang mampu namun dengan sengaja menunda pembayaran angsuran dan nasabah yang tidak mempunyai keinginan untuk membayar angsurannya. Kemudian bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran di karenakan ada masalah perekonomian, maka tidak diperbolehkan untuk dikenakan sanksi berupa sejumlah uang.

Tujuan dari penerapan denda ini agar nasabah tidak lagi mengulangi perbuatannya yang menunda pembayaran angsuran padahal nasabah tersebut mampu

untuk melakukannya tepat waktu atau dalam kata lain memberikan efek jera kepada nasabah, bukan karena LKS ingin mendapatkan untung lebih banyak. Dari sudut pandang demikian maka dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan syariah tidak berupaya mencari keuntungan tambahan dari pembayaran angsuran yang dikenai denda. Karena tujuan dari sanksi denda ialah semata mata memberi efek jera pada nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran.

Besarannya nominal denda sudah harus disepakati di awal ketika berakad dan sudah di tanda tangani kedua belah pihak. Uang dari hasil nasabah yang menunda pembayaran tadi tidak menjadi uang kas LKS, akan tetapi uang tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Berbicara perihal besaran denda menurut penulis regulator perLembaga Keuangan Syariah haruslah menerbitkan ketentuan terkait besaran denda yang dapat dikenakan, hal ini mengingat seringkali perLembaga Keuangan Syariah menggunakan kontrak baku dalam akad akadnya, akibatnya, perihal besaran denda pun demikian, pihak kreditur tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan proses tawar menawar terkait besaran denda yang dikenakan.

Akan tetapi tidak semua lembaga keuangan syariah menerapkan ini, ada juga yang tidak menerapkan. Karena bagi mereka itu sama saja dengan riba. Salah satu contohnya yaitu yang dilakukan oleh koperasi syariah Ar-Rahmah, mereka menerapkan skema yaitu apabila nasabah terlambat membayar maka akan diberikan keringanan berupa tenggang waktu yang diperpanjang, dan apabila tetap tidak bias membayar juga maka barang akan dijual yang nantinya hasilnya diambil pihak koperasi dan lebihnya dikembalikan ke nasabah. Dengan demikian secara umum

terdapat dua pandangan terkait penerapan sanksi berupa denda dalam pembiayaan di lembaga lembaga keuangan syariah di Indonesia. Golongan pertama berpandangan bahwa boleh saja menerapkan denda untuk memberikan efek jera terutama bagi nasabah yang mampu dan secara sengaja menunda pembayaran. Dan golongan yang berpandangan lain selanjutnya yakni yang beranggapan bahwa sanksi denda yang dikenakan tersebut termasuk kategori Riba karena ia termasuk menambah nominal pembayaran utang yang harus dibayarkan. Contohnya si A berhutang sebesar 20.000.000 (duapuluh juta rupiah). Dikarenakan terlambat melakukan pembayaran dikenakan hutang hingga pada akhirnya yang harus dibayarkan ialah senilai 2.700.000 (duapuluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Hal ini sama saja dengan bertambahnya nilai hutang dan hal tersebut termasuk perbuatan riba yang dilarang. Meskipun harta dari riba tidak digunakan sebagai keuntungan lembaga keuangan syariah.

B. Biografi

Sebelum penulis memaparkan pendapat dari masing-masing ulama yang penulis ambil pendapatnya disini, penulis akan memaparkan biografi singkat dari setiap masing-masing ulama.

1. Dr. Erwandi Tarmizi, MA

Lahir di Pekanbaru pada tanggal 30 September 1974, menuntaskan pendidikan D1 Pengajaran Bahasa Arab LIPIA 1994-1995. S1 Syariah LIPIA, 1995-1999. S2 jurusan Ushul Fiqh, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Al

Imam Muhammad bin Saud, 2001-2005. S3 jurusan Ushul fiqh, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, 2006-2011.

Menjadi Supervisor Materi Keislaman Divisi Bahasa Indonesia situs www.islamhouse.com 2004-2006. Anggota tim pembuatan program e-book “Panduan Indeks Thesis dan Disertasi Fakultas Syariah”, Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, 2006-2007. Anggota tim pembuatan program e-book “Panduan Lengkap Muamalat”, Dewan Syariah, Bank Al Rajhi, Riyadh, 2007-2008. Manajer situs islam berbahasa indonesia www.islam-indo.org , 2008-2009 . Pengajar D2 Studi Islam di Kantor Dakwah Islam Rabwah (2003-2011), dan di Kantor Dakwah Islam Rawdhah (2010 -2011) dan masih banyak lagi yang lainnya yang berhubungan dengan Fiqih Muamalah dan beliau merupakan Pakar Fikih Muamalah Kontemporer.³

2. Abdullah Bin Mani'

Seikh Abdullah adalah Penasihat Pengadilan Penguasa. Dia juga telah menjadi anggota Komite Kehakiman Tertinggi Kerajaan sejak didirikan pada tahun 1391 H. Dia adalah anggota Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan merupakan mantan Wakil Presiden Pengadilan Makkah Al-Mukarramah dan Hakim Pengadilan Kasasi di Makkah Al-Mukarramah. Sheikh Abdullah adalah anggota Komite Pengawas Syariah dari

³ Erwandi Tarmizi, “Erwandi Tarmizi Pakar Muamalat Kontemporer,” *Me* (blog), 11 Januari 2020, <https://erwanditarmizi.com/about/>.

beberapa bank di Kerajaan. Ia juga merupakan anggota dari sejumlah Dewan Syariah. Dia telah menyusun berbagai aturan Syariah (pendapat interpretatif) dan merupakan penulis sejumlah buku tentang keuangan Islam. Sheikh Abdullah adalah Ketua dari banyak Komite Syariah bank Saudi termasuk Saudi British Bank (SABB) dan Samba Bank. Dia juga anggota Komite Syariah untuk Bank Alawwal. Sheikh Abdullah bin Sulaiman Almonee adalah Ketua Komite Syariah Ibukota Aljazira⁴.

3. Prof. Dr. H. Ismalil Nawawi, MPA, M.si

Lahir di jombang, jawa Timur pada tanggal 21 Januari 1952. Beliau menyelesaikan program doctor di bidang Ilmu Sosial di Universitas Airlangga Surabaya dengan konsentrasi Sosiologi Ekonomi. Untuk S2 beliau di bidang ilmu Administrasi konsentrasi Kebijakan Publik yang beliau tempuh di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan s1 beliau juga di selesaikan di tempat yang sama.

Beliau bekerja sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, dosen pascasarjana Untag Surabaya dan masih banyak lagi perguruan tinggi lainnya. Beliau juga aktif sebagai Konsultan Manajemen.

⁴ “Sheikh Abdullah Bin Sulaiman Al-Manea,” *Islamic Markets* (blog), Agustus 2020, <https://islamicmarkets.com/scholars/sheikh-abdullah-bin-sulaiman-al-manea>.

Beberapa karya beliau di antaranya Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, perilaku Administrasi, Budaya Organisasi dan masih banyak lagi yang lainnya.⁵

4. Oni Sahroni, MA

Lahir di Serang, Banten, Indonesia pada tanggal 26 November 1975. Beliau adalah seorang ahli dalam ilmu Fiqih Muamalah dan beliau juga orang pertama yang mendapat gelar doctor dalam bidang *fiqih Muqarin* dari Universitas al-Azhar dengan predikat sangat memuaskan yaitu *Summa Cum Laude*.

Beliau merupakan tokoh syariah yang sangat prihatin dengan kondisi fiqih bisnis dan keuangan syariah kontemporer. Beliau mendapat penghargaan dari majalah Investor pada tahun 2015 atas jasa beliau dalam membangun system keuangan syariah di Indonesia.

Saat ini, Ustaz Oni adalah Direktur SEBI Islamic Business & Economics Research Center (SIBER-C), Tim Ahli Syariah ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance)-Bank Negara Malaysia, anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia, dan aktif sebagai anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu, Ustaz Oni menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah Laznas Inisiatif Zakat Indonesia, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah

⁵ Islamil Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Mandiri, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Adira Finance serta BNP Paribas Investment Partners. Ustaz Oni juga menjadi Ketua Tim Perumus Majelis Dewan Pengawas Syariah (MDPS) Lembaga Amil Zakat Nasional, sebuah forum dengan anggota seluruh dewan pengawas syariah LAZNAS seluruh Indonesia.⁶

Diantara karya-karya beliau dalam bentuk buku yaitu Maqashid Bisnis & Keuangan Islam, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Tanya Jawab Ekonomi Syariah (Bisnis, Keuangan & Filantropi) dan masih banyak lagi yang lainnya.

5. Prof. Dr. Wahbah Zuhaily

Prof. Dr. Wahbah Zuhaily dilahirkan di Bandar dair atiah, utara damsyik, Syria pada tahun 1932, bapaknya bekerja sebagai petahi, beliau belajar syariah di University Damsyik selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Islam di University al_azhar yang berprestasi dimana beliau sekali lagi menamatkannya dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pendidikannya itu beliau juga menerima ijazah dalam pengajaran bahasa Arab dari University al-Azhar. Selama belajar disitu beliau mempelajari undang-undang di university Ain Shams di Kaherah, yang mana beliau menerima sarjana muda pada tahun 1957. Pada tahun 1959 beliau

⁶ Wikipedia, "Oni Sahroni," 14 April 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Oni_Sahroni#:~:text=Oni%20Sahroni%20lahir%20di%20Serang,adalah%20pemahaman%20mendalam%20dan%20al%2D.

menerima Ijazah Sarjana dalam bidang undang-undang dari Kolej University Kaherag. pada tahun 1963, beliau menerima gelar Doktor (Ph.D)

Sejak tahun 1963, beliau telah mengajar di university Damsyik (Damascus University) dimana beliau telah meraih gelar Profesor sejak tahun 1975. Beliau ahli dalam Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di seluruh dunia termasuk Majelis Syria al-IFTA, Akademi Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Akademi Fiqih Islam di Amerika Serikat, India dan Sudan.⁷

6. Yusuf Qaradhawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa

⁷ Elisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip" (Yogyakarta, Univertisas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.⁸

C. Pandangan Ulama Kontemporer Terkait Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Di Lembaga Keuangan Syariah

1. Dr. Erwandi Tarmizi, MA

Menurut Erwandi Tarmizi, dalam jual-beli kredit tidak boleh ada syarat yang menandakan boleh dikenakan denda pada saat nasabah terlambat membayar

⁸ Wikipedia, "Yusuf al-Qaradawi," t.t., https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi.

angsuran. Hal ini menunjukkan bahwa beliau berpandangan jika persyaratan terkait sanksi denda pada nasabah saat terlambat membayar angsuran merupakan bagian yang dapat merusak keabsahan akad jual-beli kredit.⁹

Pendapat beliau ini sejalan dengan keputusan muktamar *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) no: 51 (2/6) tahun 1990, yang menyatakan;

“Jika nasabah terlambat dalam membayar angurannya yang sudah jatuh tempo, tidak diperbolehkan dikenakan sanksi denda uang, baik itu sudah di syaratkan ketika awal akad maupun tida, karena itu sama saja dengan riba yang jelas-jelas diharamkan.”¹⁰

Berdasarkan gambaran dia atas dapat kita pahami bahwa adanya kondisi keterlambatan nasabah dalam memberikan sanksi yang akhirnya menambah jumlah utang nasabah. Baik hal ini telah disyaratkan sebelumnya ataupun tidak disyaratkan sebelumnya. Adanya penambahan total nilai yang harus dibayarkan termasuk bentuk riba. Dan hal tersebut merupakan suatu hal prinsip yang diharamkan dalam ekonomi syariah.

Juga keputusan lembaga ini tentang penerapan penalty no. 109 (3/12) tahun 2000, yang berbunyi;

“Sanksi boleh saja dikenakan untuk semua jenis akad, kecuali pada akad yang menimbulkan utang, karena ini jelas-jelas riba.”¹¹

⁹ Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram* (Bogor: Berkas Mulia Insani, 2017), h. 462.

¹⁰ Tarmidzi, 463.

¹¹ Tarmidzi, h. 463.

Bunyi putusan di atas memperlihatkan bahwa beliau memiliki pandangan bahwa Adanya penambahan total nilai yang harus dibayarkan meskipun ia terkategori sebagai sanksi tetap termasuk bentuk riba. Dan hal tersebut merupakan suatu hal prinsip yang diharamkan dalam ekonomi syariah. Maka dari itu, Sebagai antisipasi, pihak kreditur dianjurkan meminta barang jaminan atau orang yang penjamin. Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka barang jaminan tersebut bisa dijual.¹²

Ada beberapa hal prinsip yang perlu kita urai jika membahas permasalahan denda pembayaran ini secara komprehensif. Yakni bahwa *Late Charge* (Denda Keterlambatan) Berbeda dengan *Penalty*. Uang dari hasil *penalty* seluruhnya masuk kedalam kas Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan *late charge* tidak menjadi uang kas oleh Lembaga Keuangan Syariah dan tidak tidak terhitung sebagai laba, akan tetapi diakui sebagai dana sosia.¹³

Adapun terkait *Late charge* ini ulama berbeda pendapat, pertama seperti pendapat yang dilontarkan Erwandi Tarmidzi yaitu;

“Uang dari hasil denda ini sama saja tambahan atas nominal utang yang sudah disepakati ketika awal akad, dan ini hakikatnya adalah riba.

¹² Tarmidzi, h. 464.

¹³ Tarmidzi, h. 474.

Peruntukan dana ini sebagai dana sosial juga menunjukkan bahwa ini riba, karena mendapatkan manfaat lebih dari eksistensi yang didapat”¹⁴

Dari kutipan di atas, dapat dipahami bahwa Persyaratan untuk pengenaan sanksi berupa denda menurut pandangan Erwandi Tarmidzi ia termasuk tambahan pembayaran uang dari hutang yang telah disepakati sejak awal, yang kemudian nominalnya bertambah disebabkan keterlambatan pembayaran kewajiban jatuh tempo. Pada hakikatnya, hal tersebut sama dengan riba, meskipun uang dari hasil denda tersebut tidak menjadi pendapatan Lembaga Keuangan Syariah dan di alokasikan untuk kepentingan sosial. .

Penggunaan uang *late charge* sebagai dana sosial ini seakan akan semakin jelas menunjukkan bahwasanya persyaratan ini merupakan riba yang dijadikan sanksi yang bebsifat jera terhadap debitur. Dan hal ini semakin memperkuat pandangan dan mensahkan persyaratan yang riba berarti sama dengan menghalalkan yang haram

Dari permasalahan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran angsuran secara sengaja, ada beberapa solusi yang diterapkan beberapa lembaga keuangan syariah. Yaitu lembaga keuangan syariah membuat kesepakatan bahwa objek yang menjadi utang tersebut juga menjadi barang gadai, dengan cara surat-surat resmi objek tersebut disita oleh Lembaga Keuangan Syariah sampai utang tersebut lunas, kemudahan antara pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah

¹⁴ Tarmidzi, h. 475.

membuat perjanjian bahwa jika ansabah terlambat membayar angsuran maka pihak debitur berhak untuk menarik objek utang tersebut, yang kemudian bisa dijual oleh pihak debitur yang mana uang dari hasil penjualan tersebut dipakai untuk menutupi sisa utang dan kelebihan dari hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah.¹⁵

Solusi yang diajukan oleh Erwandi Tarmidzi ini sesuai dengan pendapat *Majma' Al Fiqh Al Islami* divisi fikih OKI. dengan keputusan No. 51 92/6) Tahun 1990, yang berbunyi;¹⁶

- Diperbolehkan debitur memberikan syarat jatuh tempo seluruh angsuran sebelum batas waktunya saat pembeli terlambat melunasi angsurannya, selama kreditur setuju dengan syarat ini ketika transaksi dilakukan.
- Debitur diperbolehkan memberikan syarat bahwa barang yang menjadi objek utang dijadikan barang gadai sebagai jaminan agar kreditur tidak terlambat untuk membayar angsurannya.

Terdapat beberapa poin penting dari Kepurusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* divisi fikih OKI di atas menunjukkan bahwa lembaga keuangan diperbolehkan memberikan jangka tempo pelunasan pembayaran angsuran. Dan hal tersebut dapat dijadikan persyaratan dalam pembiayaan. Selain itu lembaga keuangan syariah juga memperbolehkan debitur mensyaratkan pada kreditur untuk

¹⁵ Tarmidzi, h. 464-465.

¹⁶ Tarmidzi, h. 465.

menjadikan barang yang dibeinya sebagai jaminan atau barang gadai agar kreditur dapat menepati waktu pelunasan.

Adapun solusi yang ditawarkan oleh Dr. Erwamdi Tarmizi, MA ketika ada nasabah yang tertunda atau dengan sengaja menunda pembayaran adalah dengan cara menjual barang yang menjadi jaminan ketika ber akad di awal. Dengan cara ini menurutnya merupakan solusi bagi kedua pihak sekaligus menjadikannya sebagai tindakan prefentiv yang dipersyaratkan untuk menghindari penundaan pembayaran atau tindakan merugikan lainnya.

2. Syeikh Abdullah bin Mani'

Syeikh Abdullah bin Mani' berpendapat bahwa *Late charge* pada awal akad tidaklah diperbolehkan dan juga menurutnya menarik *late charge* adalah tindakan yang dilarang dalam transaksi pembiayaan dalam ekonomi syariah, sekalipun nantinya disalurkan untuk dana sosial, karena hakikat *late charge* adalah riba yang kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial. Riba tetaplah riba. Untuk tujuan apapun penggunaan dana riba tersebut tidak dapat merubah status riba yang ada padanya.¹⁷

Terkait pengalokasian dana tersebut sebagai dana sosial, tidak mungkin jika lembaga keuangan syariah tidak mendapatkan manfaat dari hal tersebut, karena sudah tentu pihak lembaga keuangan syariah mendapatkan manfaat,

¹⁷ Tarmidzi, *Harta Haram*, h. 477.

misalnya reputasi baik di mata masyarakat ketika penyaluran dana tersebut. Dengan demikian termasuk dalam kaidah: “*Pinjaman yang menghasilkan manfaat (keuntungan)*” yang diharamkan dalam syariat.¹⁸

Pandangan Syaikh Abdullah bin Mani’ ini ternyata serupa dengan pandangan Tarmizi di atas yang juga menganggap pengenaan denda pembayaran utang sebagai pertambahan nilai pembayaran yang tergolong pada riba.

3. Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.si

Ismail Nawawi beranggapan bahwa dalam penerbitan dalam transaksi ini terdapat kesepakatan bahwa pembeli berkewajiban membayar denda jika ia terlambat membayar angsuran yang sudah disepakati. Maka hal ini identik dengan *riba an-nasi’ah* yang dilarang dalam Agama Islam. Hukum asal dari transaksi ini adalah haram dan batal karena adanya syarat bunga atas keterlambatan pembeli membayar angsurannya.¹⁹

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa *riba an-nasi’ah* adalah tambahan uang dari jumlah utang yang telah disepakati akibat pembayaran yang tertunda (kredit).²⁰ karenanya, penerapan sanksi denda menurutnya sama dengan perbuatan *riba an-nasi’ah*.

¹⁸ Tarmidzi, h. 477.

¹⁹ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 121.

²⁰ Muhammad Arifin bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis PerLembaga Keuangan Syariah* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, t.t.), h. 20.

4. Oni Sahroni, MA

Oni Sahroni merupakan salah satu Dewan Syariah Nasional MUI Pusat. Terkait penerapan sanksi denda uang ini beliau berpendapat bahwa lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk menarik denda keterlambatan pembayaran angsuran namun dengan syarat nasabah tersebut menundanya dengan sengaja padahal ia mampu untuk membayar sesuai tempoyang telah disepakati. Kemudian dana tersebut dialokasikan untuk dana sosial bukan dijadikan pendapatan oleh lembaga keuangan syariah.²¹

Pendapat beliau ini berdasar pada beberapa dalil dan juga kaidah, yang mana denda ini dimaksudkan kepada nasabah yang mampu namun dengan sengaja menunda pembayaran angsuran.²² berdasarkan hadis Rasulullah SAW berikut;

(HR. Nasai)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَبَرٌ بْنُ أَبِي دُئِلَةَ الطَّائِفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ ابْنِ مُسَيْكَةَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ خَيْرًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ،

²¹ Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika, 2019), h. 158-159.

²² Sahroni, h. 159.

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِيُ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»²³

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda (HR Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad),

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِهِ، أَحْيَى وَهْبِ بْنِ مُنْبِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»²⁴

Berdasarkan hadis tersebut di atas, dapat kita pahami bahwa jika debitur mampu namun menunda pembayaran maka hal tersebut merupakan perbuatan

²³ Abû 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin bin Asad asy Syaibânî, *Musnad Ahmad*, vol. 29 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001), hlm. 465; Abû Abdullah Muhammad Bin Yazîd bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, vol. 2 (Kairo: Dâr al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), hlm. 811; Abû Dâwud Sulaimân bin al Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syidâd bin 'Amrû al-Azdî as Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, vol. 3 (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, t.t.), hlm. 313; Abû 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Alî al Khurâsânî an Nasâ'î, *Sunan an-Nasâ'î*, vol. 7 (Aleppo: Maktab al-Mathbû'ât al-Islâmiyyah, 1986), hlm. 316; Abû al Qâsim Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Muthair al Lakhmî asy Syâmî ath Thabrânî, *al-Mu'jam al-Ausath*, vol. 3 (Kairo: Dâr al-Haramain, t.t.), hlm. 46; Abû al Qâsim Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Muthair al Lakhmî asy Syâmî ath Thabrânî, *al-Mu'jam al-Kabîr*, vol. 7 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994), hlm. 318; Abû 'Abdullah Muhammad bin 'Abdullah al Hâkim an Naisâbûrî, *al-Mustadrak 'alâ ash-Shahîhain*, vol. 4 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), hlm. 114; Abû Bakar Ahmad bin al Husain bin 'Alî bin 'Abdullah bin Mûsa al Khusraujirdî al Baihaqî, *as-Sunan al-Kubrâ*, vol. 6 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 85.

²⁴ Abû 'Abdullah Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrahim bin al Mughîrah bin Bardizbah al Ju'fi al Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, vol. 3 (Beirut: Dâr Thauq an-Najah, 2001), hlm. 118; Muslim bin al Hallaj Abû al Hasan al Qusyairi an Naisabûrî, *Shahîh Muslim*, vol. 3 (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turats, t.t.), hlm. 1197; al Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, 2:hlm. 803; as Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, 3:hlm. 247; an Nasâ'î, *Sunan an-Nasâ'î*, 7:hlm. 317; Abû 'isâ Muhammad bin 'isâ bin Saurah bin Mûsa bin adh Dhahâk at Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), hlm. 591.

dzolim kepada kreditur dan juga hal tersebut untuk menghindari kerugian yang dialami kreditur. Maka hal tersebut dipandang sebagai jalan tengah yang dapat diberlakukan.²⁵

Terdapat kata kunci yakni kerugian. Inilah yang menjadi pertimbangan bagi debitur untuk mengenakan sanksi bagi kreditur yang menunda pembayaran. Namun, bagaimana keterkaitan antara potensi kerugian yang dialami jika nasabah menunda pembayaran dikaitkan dengan hukuman denda berupa uang, bagaimana status uang yang dibayarkan sebagai denda dalam utang, ini yang menjadi permasalahan yang terus diperdebatkan hingga kini. Penulis setidaknya menemukan dua pandangan mengenai hal tersebut. Pandangan yang memperbolehkan mengenakan sanksi denda berargumen dengan menghindari potensi kerugian akibat penundaan yang disengaja. Adapun hal tersebut harus dihindari. Msialnya dengan pemberian denda keterlambatan agar debitur lebih memperhatikan kewajibannya, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik).

Perintah untuk menghindari perbuatan yang merugikan dalam sebuah akad memang sudah sangat jelas dalam fikih muamalah. Terdapat banyak dalil mengenai hal tersebut baik langsung dari Nash al-Qur'an, Hadits hingga kaidah-

²⁵ Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 159.

kaindah. Itu artinya, sebuah kondisi di mana dapat berakibat kerugian pada salah satu pihak haruslah dapat dihindari. Begitu pula sebaliknya, dari sisi nasabah yang dikenakan sanksi berupa denda uang, hal tersebut tentu menjadi persoalan yang sangat menarik untuk dibicarakan.

Dari pandangan pertama yang menganggap bahwa pemberlakuan sanksi denda keterlambatan pembayaran termasuk perbuatan riba yang diharamkan hal ini dikarenakan terjadi penambahan nilai yang harus dibayarkan. Pandangan kedua ini mengatakan bahwa uang dari hasil denda ini tidak termasuk riba, karena riba yang dimaksud adalah manfaat yang didapatkan dari debitur atas jasa pinjaman yang diserahkan kepada debitur. Ini seperti yang diungkapkan dalam kaidah fikih:²⁶

“Bahwa setiap manfaat yang diambil oleh kreditur (pihak yang meminjamkan uang) atas jasa pinjamannya termasuk kategori riba.”

Dalam hal ini, pandangan kedua ini memandang bahwa ketika kreditur dikenai sanksi denda, maka ada nilai uang yang diambil hal tersebut dipandang sebagai manfaat tambahan dari nilai pokok hutang. Meskipun dana manfaat tersebut tidak digunakan pihak Lembaga Keuangan Syariah setapi untuk kegiatan sosial.

²⁶ Sahroni, h. 160.

Ajaran Islam sebenarnya memberikan perlindungan bagi setiap pihak yang berkontrak. Termasuk dalam hal ini mengenai pemberlakuan sanksi utang bagi nasabah yang menunda pembayaran. Maka nasabah sebagai konsumen juga mendapatkan perlindungan yang baik. Hal ini sebagaimana diungkapkan Siti Khadijah Ab. Manan dan Norlela Kamaluddin berikut,

Islamic teachings also promote the spirit of *ukhuwah* (brotherhood) among mankind (*hablumminan-nas*). Everyone is equal in the eyes of Allah and no one has more privilege over the other, except of course those who are *muttaqin* (God-fearing). It is therefore implied that every individual has an equal right and opportunity in the access, allocation and distribution of resources endowed by the Almighty. Everyone is also responsible to care and help each other. As such, one's attitude towards other human beings is not to serve his own self interest.²⁷

Dari pandangan pertama yang memperbolehkan pengenaan sanksi denda bagi keterlambatan pembayaran utang. Ialah berpandangan bahwa pemberian denda sejumlah uang juga senada dengan pendapat standar syariah internasional AAOIFI dan pendapat Dewan Syariah Nasional MUI. DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 17 /DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.²⁸

²⁷ Siti Khadijah Ab. Manan, Norlela Kamaluddin, *The Underlying Contracts Of Islamic Lembaga Keuangan Syariah (Ib) Products And Some Related Issues In The Current Practice*, Malaysian Accounting Review, Special Issue Vol. 9 No. 2, 2010, h. 102

²⁸ Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 161.

Sanksi yang dimaksudkan dalam fatwa ini yaitu sanksi kepada nasabah yang mampu akan tetapi menunda pembayaran angsuran dengan sengaja. Namun bagi nasabah yang memang dalam keadaan tidak mampu tidak boleh dikenakan sanksi ini.²⁹ Hal ini pada prakteknya di dunia perLembaga Keuangan Syariah tidaklah senormatif itu. Takkala terjadi keterlambatan pembayaran utang lembaga keuangan serta merta mengenakan sanksi denda keterlambatan pembayaran. Tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi penyebab keterlambatan pembayaran utang, apakah karena murni menunda secara sengaja, atau karena tidak mampu membayar, atau disebabkan hal *force majeure*.

Fatwa ini juga menjelaskan bahwa sanksi dapat dikenakan dengan sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan ketika akad di sepakati, yang nantinya uang tersebut diperuntukan untuk dana sosial.³⁰

5. Prof. Dr. Wahbah Zuhaily

Wahbah Zuhaili juga memiliki pandangan tersendiri terkait penerapan sanksi denda terhadap keterlambatan pembayara utang. Beliau beranggapan bahwasanya dalam akad utang piutang, dibolehkan mencamtumkan kesiapan pembeli untuk mendedekahkan sejumlah uang atau nisabah tertentu jika ia

²⁹ Sahroni, h. 161.

³⁰ Sahroni, h. 161.

menunda-nunda pembayaran, dengan syarat uang tersebut seluruhnya diakui sebagai dana sosial dan diawasi langsung oleh dewan pengawas syariah.³¹ Dengan begitu maka dari pandangan ini jelas mengarah pada sanksi sosial. Yakni sanksi denda yang sudah disepakati sebagai dana untuk sosial. Adapun dalil yang menjadi dasar dari pendapat beliau ini adalah sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Albani;

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.³²

Dari Hadis tersebut, Nabi SAW. menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seseorang wajib dipenuhi. Maka perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dalam akad kredit bahwa debitur dikenakan denda keterlambatan apabila dengan sengaja menunda pembayaran angsuran dengan tujuan supaya debitur lebih memperhatikan akan kewajibannya adalah suatu tujuan yang mulia. Dan bukan *penalty* karena uang dari hasil denda tersebut

³¹ Tarmidzi, *Harta Haram*, h. 474-475.

³² Abû 'îsâ Muhammad bin 'îsâ bin Saurah bin Mûsa bin adh Dhahâk at Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), hlm. 28.

tidak menjadi dana kas oleh Lembaga Keuangan Syariah tetapi dialokasikan sebagai dana sosial³³

6. Yusuf Qaardhawi

Pendapat Yusuf Qardhawi tentang penundaan pembayaran angsuran dengan sengaja terdapat di dalam buku karangan beliau yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Dalam buku tersebut beliau berpendapat bahwa orang tersebut boleh dikenakan sanksi dengan uang, dengan syarat orang tersebut memang dengan sengaja menunda pembayarannya padahal dalam keadaan mampu untuk membayarnya, sedangkan jika tidak dalam keadaan mampu maka tidak boleh dikenakan sanksi denda uang tersebut.³⁴ Pendapat beliau ini berlandaskan al-Qur'an surah al-Baqarah/2:280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berdasarkan ayat di atas Allah memerintahkan memberi kelonggaran bagi mereka yang mempunyai utang akan tetapi tidak mampu untuk membayar, bahkan dan juga jika si pemberi utang dalam keadaan kelapangan, maka Allah memerintahkan untuk mersedekahkan utang tersebut.

³³ Tarmidzi, *Harta Haram*, h. 475.

³⁴ Yusuf Qaardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, vol. III (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), h. 534-535.

Dengan demikian tadi dari berbagai pandangan ulama kontemporer di atas dapat di himpun dalam tabel berikut:

Nama	Pandangan yang Membolehkan	Pandangan yang Mengharamkan
Erwandi Tarmidzi		Tidak diperbolehkan adanya syarat denda atas keterlambatan pembayaran sekalipun debitur melakukannya dengan sengaja.
Abdullah Bin Mani'		Walaupun dana dari hasil denda tersebut diperuntukan untuk dana sosial, hal tersebut tidak merubah hukum riba yang terkandung di dalam transaksi tersebut.
Ismail Nawawi		Hukumnya sama dengan <i>riba an-nasi'ah</i> yang sudah jelas-jelas dilarang dalam Syariah Islam
Oni Sahroni	Diperbolehkan namun dengan syuarat debitur tersebut melakukannya dengan sengaja padahal dalam kondisi mampu untuk membayar angsuran dan uang dari hasil denda tersebut tidak menjadi pendapatan akan tetapi untuk dana sosial.	
Wahbah Zuhaily	Boleh dengan catatan disepakati diawak ketika akad.	
Yusuf Qaardhawi	Boleh dengan syarat menunda dengan senaga dan dalam keadaan mampu. Namun jika tidak lebih di anjurkan untuk di tangguhkan sampai mampu atau bahkan di sedekahkan.	

Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam pandangan ulama kontemporer perihal pemberlakuan sanksi denda bagi keterlambatan pembayaran utang terbagi menjadi dua pandangan. Pertama ialah pandangan yang tidak membolehkan dengan argumentasi bahwa hal tersebut merupakan bagian dari penambahan nilai utang yang tergolong perbuatan riba yang diharapkan. Meskipun nantinya dana tersebut digunakan sebagai dana sosial. Pandangan kedua yakni beranggapan bahwa pemberlakuan sanksi denda bagi keterlambatan pembayaran utang diperbolehkan dengan catatan itu dipergunakan untuk dana sosial dan tidak menjadi keuntungan Lembaga Keuangan Syariah.

D. Analisis Pandangan Ulama Kontemporer Terkait Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Di Lembaga Keuangan Syariah

Dari beberapa pendapat ulama kontemporer yang telah penulis paparkan di atas ada perbedaan pendapat, yakni pendapat yang membolehkan dan juga mengharamkan sanksi denda berupa sejumlah uang bagi nasabah mampu yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran.

Erwandi tarmidzi adalah salah satu ulama kontemporer yang mengharamkan praktik tersebut. Menurut beliau tidak ada alasan yang bisa membenarkan penambahan nominal utang dari yang sudah ditetapkan ketika awal berutang, walaupun dalam kasus nasabah yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya dalam membayar angsuran yang telah jatuh tempo padahal nasabah tersebut dalam keadaan mampu untuk membayarkannya.

Menurut beliau hal tersebut tetap masuk ke dalam kategori riba yang sudah jelas-jelas haram dalam ajaran Agama Islam. Karena bertambahnya nominal utang di akibatkan keterlambatan pemayaran anggsuran, sekalipun uang tersebut tidak masuk ke dalam kas, tetap saja hal tersebut masuk ke dalam kategori riba.

Beliau juga menegaskan bahwa sekalipun uang hasil dari denda tersebut tidak masuk kedalam kas dan uang tersbut diperuntukan untuk dana sosial, tetap saja Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan keuntungan berupa reputasi ketika Lembaga Keuangan Syariah menyalurkan dana tersebut ke masyarakat, dan setiap utang yang mendatangkan manfaat adalah termasuk ke dalam kategori riba.

Kemudian menurut beliau hal bisa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah ketika terjadi kesengajaan keterlambatan pembayarna angsuran bagi nasabah mampu adalah yang pertama menarik kembali barang yang menjadi objek utang-piutang, kemudian menjualnya dengan harga yang pantas. Dari hasil uang penjualanya tersebut pihak Lembaga Keuangan Syariah mengambil sesuai sisa utang yang ada, dan selebihnya dari hasil uang penjualan objek utang-piutang tersebut dikembalikan kepada nasabah. Cara yang kedua bisa juga dengan cara menjual barang yang menjadi jaminan ketika akad disepakati di awal, karena biasanya ketika berutang di Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah meminta barang jaminan lain, dan barang tersebut menurut beliau bisa dijual dan uang hasil penjualannya bisa digunakan untuk membayar utang nasabah tersebut.

Selain Erwandi Tarmidzi, ada lagi ulama yang berpendapat bahwa menarik denda berupa sejumlah uang kepada nasabah mampu yang dengan sengaja menunda

pembayaran angsuran adalah abdulllah bin ma'ani yang pendapat beliau sama dengan erwandi tarmidzi, yaitu berpendapat bahwa hal tersebut tetaplah masuk ke dalam kategori riba, karena bertambahnya nominal utang dari yang sudah ditetapkan ketika awal akad. Dan beliau juga beranggapan peruntukan dari hasil uang denda tersebut yang tidak masuk ke dalam uang kas namun diperuntukan untuk dana sosial juga masuk ke dalam kategori riba karena Lembaga Keuangan Syariah sudah pasti tentu mendapatkan reputasi di mata masyarakat dari uang yang mereka salurkan tersebut.

Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.si adalah ulama yang juga melarang praktik memberikan sanksi sejumlah uang kepada nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran, menurut beliau hal tersebut mutlak riba dari bertambahnya nominal utang yang sudah disepakati di awal.

Selain pendapat yang tidak membolehkan, ada juga pendapat ulama kontemporer yang membolehkan, di antaranya adalah Oni Sahroni, Prof, Dr. Wahbah Zuhailly dan Yusuf Qaardhawi. Pandangan beliau hal tersebut boleh saja dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah agar nasabah mendapat efek jera yang bisa membuat nasabah tersebut lebih memperhatikan kewajibannya dalam membayar angsuran.

Menurut beliau hal tersebut boleh saja dilakukan karena uang dari hasil penarikan denda tersebut tidak menjadi dana kas Lembaga Keuangan Syariah, yang berarti tidak masuk dalam pendapatan Lembaga Keuangan Syariah. Karena tidak uang tersebut tidak menjadi kepemilikan Lembaga Keuangan Syariah maka beliau berpendapat bahwa hal tersebut boleh dilakukan.

Dari pengamatan yang dilakukan terkait dana yang dihasilkan dari sanksi denda pembayaran hutang. Pada lembaga lembaga keuangan syariah didapati temuan bahwa dana tersebut tidak dikategorikan sebagai dana yang dipergunakan Lembaga Keuangan Syariah. Dana keterlambatan bukan menjadi pendapatan Lembaga Keuangan Syariah syariah, tetapi menjadi dana sosial yang diperuntukkan bagi para dhuafa dan yang berhak lainnya. hal ini secara logis menurut penulis justru menimbulkan pertanyaan, jika denda yang dikenakan dianggap hal yang wajar dan bukan riba (halal) lalu kenapa dana tersebut tidak dimasukkan dalam penghasilan Lembaga Keuangan Syariah ?. kenapa pula ada banyak lembaga keuangan yang tidak memberlakukan denda keterlambatan pembayaran utang. Dengan menganggapnya riba.

Beliau juga berpendapat bahwa dalam akad muamalah, kedua belah pihak harus menghindari kemudharatan satu sama lain, dalam hal ini pendapat beliau apabila Lembaga Keuangan Syariah memberikan sanksi berupa denda sejumlah uang kepada nasabah yang mampu namun dengan sengaja menunda pembayaran angsuran maka Lembaga Keuangan Syariah dapat menghilangkan kemudharatan yang mereka terima, maka dari itu kemudharatan harus dihilangkan, yaitu dalam hal ini dengan cara memberikan denda kepada nasabah yang mampu namun dengan sengaja menunda pembayaran angsuran.

Menurut penulis hal tersebut tidak bisa menjadi alasan yang membenarkan praktik penarikan denda tersebut, karena memang dalam kehidupan sehari-hari terlebih khusus dalam bermuamalah selalu ada resiko yang melekat dalam setiap transaksi, maka dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah semestinya sudah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang bisa membuat kerugian Lembaga Keuangan Syariah. Cara yang bisa dilakukan dengan melakukan studi kelayakan nasabah sebelum utang diberikan, karena semakin bagus prosedur Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan studi kelayakan nasabah, maka kemungkinan hal buruk terjadi semakin berkurang. Apabila kerugian tetap di dapat oleh Lembaga Keuangan Syariah lantaran penundaan dengan sengaja tersebut, maka tetap saja Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan utang. Penulis lebih setuju dengan cara penjualan barang yang menjadi objek utang atau menjual barang yang menjadi jaminan dalam utang tersebut, karena nominal utang tidak bertambah tetap sesuai dengan utang pada awal akad, dan tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan uang atas sisa utang dari nasabah, dan nasabah mendapatkan uang dari hasil lebih penjualan barang tersebut.

Dengan cara itu juga menjadi solusi untuk menghindari kemudharatan satu sama lain, sehingga cara tersebut penulis rasa menjadi solusi terbaik untuk kedua belah pihak.